



**P U T U S A N**

**No 50/Pid.B/2023/PN. Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Rizki Nurabdi Prasetya Bin Alm Teguh Sarwanto;  
Tempat lahir : Wonogiri;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Wates Kulon Rt 001 Rw 003 Desa Bangsri, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/02/II/2023/Reskrim tanggal 02 Februari 2023;

Terdakwa Rizki Nurabdi Prasetya Bin Alm Teguh Sarwanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 50 /Pid.B/2023/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa RIZKI NURABDI PRASETYA Bin (Alm) TEGUH SARWANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIZKI NURABDI PRASETYA Bin (Alm) TEGUH SARWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 ( satu ) buah BPKB SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, No.Ka : MH1KC021XKK048712, No.Sin : KC02E1049320 atas nama WENDHA TRI CAHYONO, alamat : Cupuwatu I RT : 002 RW : 001 Purwomartani Kalasan Kab. Sleman.  
Dikembalikan kepada saksi ARDIANTO Bin MUHLASIN
4. Menetapkan supaya terdakwa RIZKI NURABDI PRASETYA Bin (Alm) TEGUH SARWANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang,bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya,Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RIZKI NURABDI PRASETYA Bin (Alm) TEGUH SARWANTO, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 , bertempat di Dusun. Bantar RT : 001 RW 001 Desa Popongan Kecamatan Bringin, Kabupaten

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RIZKI NURABDI PRASETYA Bin (Alm) TEGUH SARWANTO, bekerja di Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga yang beralamat di Dusun. Bantar RT : 001 RW 001 Desa Popongan Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menemui saksi Ardianto Bin Muhlasin (selaku pimpinan KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga) untuk meminjam Sepeda motor Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, yang berupa inventaris kantor tersebut, dengan alasan akan dipergunakan terdakwa untuk pergi ke tempat pacarnya di daerah Cimory Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, karena percaya kata kata terdakwa tersebut, kemudian saksi Ardianto Bin Muhlasin menyerahkan 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019 beserta STNKNYA, milik KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa yang ditaksir seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, tidak dibawa ke tempat pacarnya di daerah Cimory Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, namun terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa dan keesokan harinya terdakwa memosting sepeda motor tersebut di facebook Forum Jual Beli Motor Bekas Semarang dengan harga Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), tidak lama kemudian seseorang menghubungi terdakwa lewat pesan di Facebook hendak membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sepakat bertemu atau COD di daerah Bandungan, setelah bertemu orang tersebut mengecek sepeda motor dan langsung membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), kemudian terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan terdakwa tidak mengembalikan 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 beserta STNK, milik KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga, atas perbuatannya terdakwa dilaporkan ke Polsek Bringin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKI NURABDI PRASETYA Bin (Alm) TEGUH SARWANTO, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun. Bantar RT : 001 RW 001 Desa Popongan Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RIZKI NURABDI PRASETYA Bin (Alm) TEGUH SARWANTO, bekerja di Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga yang beralamat di Dusun. Bantar RT : 001 RW 001 Desa Popongan Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menemui saksi Ardianto Bin Muhlasin (selaku pimpinan KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga) untuk meminjam Sepeda motor Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, yang berupa inventaris kantor tersebut, dengan alasan akan dipergunakan terdakwa untuk pergi ke tempat pacarnya di daerah Cimory Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, kemudian saksi Ardianto Bin Muhlasin menyerahkan 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019 beserta STNKNYA, milik KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa yang ditaksir seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019 beserta STNK, lalu terdakwa membawa pulang ke tempat kos terdakwa dan keesokan harinya terdakwa tanpa ijin saksi Ardianto Bin Muhlasin (selaku pimpinan KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga) memosting sepeda motor tersebut di

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook Forum Jual Beli Motor Bekas Semarang dengan harga Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), tidak lama kemudian seseorang menghubungi terdakwa lewat pesan di Facebook hendak membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sepakat bertemu atau COD di daerah Bandungan, setelah bertemu orang tersebut mengecek sepeda motor dan langsung membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), kemudian terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, atas perbuatannya terdakwa dilaporkan ke Polsek Bringin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi ARDIANTO Bin MUHLASIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga yang beralamatkan di Dsn. Bantar RT : 001 RW 001 Desa Popongan Kec. Bringin, Kab. Semarang sebagai pimpinan KSP Berkah Mulia Sakti cabang Salatiga
- Bahwa Saksi dengan terdakwa sebelumnya sudah kenal karena terdakwa adalah sama-sama karyawan Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Kantor KSP Berkah Mulia Sakti Cabang Salatiga yang beralamatkan di Dsn. Bantar RT : 001 RW 001 Desa Popongan Kec. Bringin, Kab. Semarang, terdakwa meminjam 1 (satu) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, No.Ka : MH1KC021XKK048712, No.Sin : KC02E1049320 beserta STNK-nya kepada saksi dengan alasan hendak pergi ke tempat pacarnya di Cimory Bergas.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Unr





- Bahwa atas kata kata terdakwa tersebut saksi percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi tunggu sampai pagi harinya terdakwa tidak mengembalikan Sepeda Motor tersebut dan tidak kembali.
- Bahwa Saksi dan karyawan lainnya sudah berusaha menghubungi HP terdakwa, namun nomor tidak bisa dihubungi / tidak aktif.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar jam 09.00 WIB saksi HARDIAN GALUH PRAKASIWI mendapat informasi bahwa terdakwa berada di daerah mangkang kota Semarang.
- Bahwa Saksi bersama karyawan lainnya berangkat ke Semarang. Dan saksi bertemu dengan terdakwa dan setelah saksi bertanya kepada terdakwa kalau Sepeda Motor tersebut telah di jual secara Online di Facebook kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, No.Ka : MH1KC021XKK048712, No.Sin : KC02E1049320 beserta STNK-nya adalah milik Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga mengalami kerugian Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX tidak ditemukan
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX tidak ijin dengan saksi
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah BPKB SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, No.Ka : MH1KC021XKK048712, No.Sin : KC02E1049320 atas nama WENDHA TRI CAHYONO, alamat : Cupuwatu I RT : 002 RW : 001 Purwomartani Kalasan Kab. Sleman adalah benar milik Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ke Polsek Bringin
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi CAHYO BAGAS HERTANTORO Bin SUGIYARTO , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan terdakwa sebelumnya sudah kenal karena terdakwa adalah sama-sama karyawan Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Kantor KSP Berkah Mulia Sakti Cabang Salatiga di Dsn. Bantar RT : 001 RW 001 Desa Popongan Kec. Bringin, Kab. Semarang, terdakwa meminjam 1 (satu) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, No.Ka : MH1KC021XKK048712, No.Sin : KC02E1049320 atas nama WENDHA TRI CAHYONO, alamat : Cupuwatu I RT : 002 RW : 001 Purwomartani Kalasan Kab.Sleman beserta STNK-nya kepada saksi ARDIANTO Bin MUHLASIN (selaku pimpinan KSP Berkah Mulia Sakti cabang Salatiga)
- Bahwa terdakwa dengan alasan hendak pergi ke tempat pacarnya di daerah Cimory Bergas Kab.Semarang. Selanjutnya saksi ARDIANTO Bin MUHLASIN menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan Sepeda Motor tersebut dan terdakwa tidak kembali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar jam 09.00 WIB saksi HARDIAN GALUH PRAKASIWI mendapat informasi bahwa terdakwa berada di daerah mangkang kota Semarang.
- Bahwa Saksi bersama karyawan lainnya berangkat ke Semarang. Dan saksi bertemu dengan terdakwa dan setelah saksi bertanya kepada terdakwa bahwa Sepeda Motor tersebut telah di jual secara Online di Facebook kepada seseorang
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah BPKB SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, No.Ka : MH1KC021XKK048712, No.Sin : KC02E1049320 atas nama WENDHA TRI CAHYONO, alamat : Cupuwatu I RT : 002 RW : 001 Purwomartani Kalasan Kab. Sleman adalah benar milik Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Unr



3. Saksi HARDIAN GALUH PRAKASIWI Bin SUDARYANTO, keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi dengan terdakwa sebelumnya sudah kenal karena terdakwa adalah sama-sama karyawan Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira pukul 22.00 WIB di Kantor KSP Berkah Mulia Sakti Cabang Salatiga di Dsn. Bantar RT : 001 RW 001 Desa Popongan Kec. Bringin, Kab. Semarang, terdakwa meminjam 1 (satu) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, No.Ka : MH1KC021XKK048712, No.Sin : KC02E1049320 atas nama WENDHA TRI CAHYONO, alamat : Cupuwatu I RT : 002 RW : 001 Purwomartani Kalasan Kab.Sleman beserta STNK-nya kepada saksi ARDIANTO Bin MUHLASIN (selaku pimpinan KSP Berkah Mulia Sakti cabang Salatiga)
- Bahwa terdakwa dengan alasan hendak pergi ke tempat pacarnya di daerah Cimory Bergas Kab.Semarang. Selanjutnya saksi ARDIANTO Bin MUHLASIN menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan Sepeda Motor tersebut dan terdakwa tidak kembali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar jam 09.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa terdakwa berada di daerah mangkang kota Semarang.
- Bahwa Saksi bersama karyawan lainnya berangkat ke Semarang. Dan saksi bertemu dengan terdakwa dan setelah saksi bertanya kepada terdakwa bahwa Sepeda Motor tersebut telah di jual secara Online di Facebook kepada seseorang
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah BPKB SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, No.Ka : MH1KC021XKK048712, No.Sin : KC02E1049320 atas nama WENDHA TRI CAHYONO, alamat : Cupuwatu I RT : 002 RW : 001 Purwomartani Kalasan Kab. Sleman adalah benar milik

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Unr*





Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatig

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa RIZKI NURABDI PRASETYA Bin (Alm) TEGUH SARWANTO, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ,bekerja di Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga yang beralamat di Dusun. Bantar RT : 001 RW 001 Desa Popongan Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menemui saksi Ardianto Bin Muhlasin (selaku pimpinan KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga) untuk meminjam Sepeda motor Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, yang merupa inventaris kantor tersebut, dengan alasan akan dipergunakan terdakwa untuk pergi ke tempat pacarnya di daerah Cimory Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang,
- Bahwa karena saksi percaya kata kata terdakwa tersebut, kemudian saksi Ardianto Bin Muhlasin menyerahkan 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019 beserta STNKNYA , milik KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga yang ditaksir seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa,
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, tidak dibawa ke tempat pacarnya di daerah Cimory Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, namun terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa dan keesokan harinya terdakwa memosting sepeda motor tersebut di facebook Forum Jual Beli Motor Bekas Semarang dengan harga Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), tidak lama kemudian seseorang menghubungi terdakwa lewat pesan di Facebook hendak membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sepakat bertemu atau COD di daerah Bandungan,
- Bahwa setelah terdakwa bertemu orang tersebut mengecek sepeda motor dan langsung membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ),

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Unr*



- Bahwa terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan terdakwa tidak mengembalikan1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019 beserta STNK, milik KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar jam 09.00 WIB terdakwa berada di daerah mangkang kota Semarang didatangi saksi HARDIAN GALUH PRAKASIWI lalu dibawa ke Polsek Bringin
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang,bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah :

1 ( satu ) buah BPKB SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, No.Ka : MH1KC021XKK048712, No.Sin : KC02E1049320 atas nama WENDHA TRI CAHYONO, alamat : Cupuwatu I RT : 002 RW : 001 Purwomartani Kalasan Kab. Sleman.

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang,bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 378 KUHP dan atau kedua pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakimtelah terbukti dan terpenuhi secara hukum berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut :

**1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang ,Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk bertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama RIZKI NURABDI PRASETYA Bin (Alm) TEGUH SARWANTO Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.



Menimbang, Bahwa terdakwa RIZKI NURABDI PRASETYA Bin (Alm) TEGUH SARWANTO, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tsb dapat di buktikan dengan fakta fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menemui saksi Ardianto Bin Muhlasin (selaku pimpinan KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga) untuk meminjam Sepeda motor Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, yang berupa inventaris kantor tersebut, dengan alasan akan dipergunakan terdakwa untuk pergi ke tempat pacarnya di daerah Cimory Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang,
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, tidak dibawa ke tempat pacarnya di daerah Cimory Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, namun terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa dan keesokan harinya terdakwa memosting sepeda motor tersebut di facebook Forum Jual Beli Motor Bekas Semarang dengan harga Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), tidak lama kemudian seseorang menghubungi terdakwa lewat pesan di Facebook hendak membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sepakat bertemu atau COD di daerah Bandungan,
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan terdakwa tidak mengembalikan 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019 beserta STNK, milik KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur secara Melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini biasa disebut juga sebagai *wederrechtelijk*, unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud, terdapat beberapa pengertian dari *wederrechtelijk* yaitu: (a) bertentangan dengan hukum objektif; (b) bertentangan dengan hak orang lain; (c) tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau (d) tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa unsur tsb dapat di buktikan dengan fakta fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menemui saksi Ardianto Bin Muhlasin (selaku pimpinan KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga) untuk meminjam Sepeda motor Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, yang berupa inventaris kantor tersebut, dengan alasan akan dipergunakan terdakwa untuk pergi ke tempat pacarnya di daerah Cimory Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang,
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, tidak dibawa ke tempat pacarnya di daerah Cimory Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, namun terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa dan keesokan harinya terdakwa memosting sepeda motor tersebut di facebook Forum Jual Beli Motor Bekas Semarang dengan harga Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), tidak lama kemudian seseorang menghubungi terdakwa lewat pesan di Facebook hendak membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sepakat bertemu atau COD di daerah Bandungan,
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan terdakwa tidak mengembalikan 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019 beserta STNK, milik KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur Memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur aquo adalah alat yang digunakan dalam membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang. Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

a. Nama Palsu

Menimbang, bahwa penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Menimbang, bahwa pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Menimbang, bahwa disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu Muslihat

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Menimbang, bahwa sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (levering) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan





kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psyche-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Menimbang, bahwa unsur tsb dapat di buktikan dengan fakta fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menemui saksi Ardianto Bin Muhlasin (selaku pimpinan KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga) untuk meminjam Sepeda motor Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, yang berupa inventaris kantor tersebut, dengan alasan akan dipergunakan terdakwa untuk pergi ke tempat pacarnya di daerah Cimory Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang,
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, tidak dibawa ke tempat pacarnya di daerah Cimory Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, namun terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa dan keesokan harinya terdakwa memosting sepeda motor tersebut di facebook Forum Jual Beli Motor Bekas Semarang dengan harga Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), tidak lama kemudian seseorang menghubungi terdakwa lewat pesan



di Facebook hendak membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sepakat bertemu atau COD di daerah Bandungan,

- Bahwa terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan terdakwa tidak mengembalikan 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019 beserta STNK, milik KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga,
- Bahwa Terdakwa ,bekerja di Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga yang beralamat di Dusun. Bantar RT : 001 RW 001 Desa Popongan Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menemui saksi Ardianto Bin Muhlasin (selaku pimpinan KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga) untuk meminjam Sepeda motor Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, yang berupa inventaris kantor tersebut, dengan alasan akan dipergunakan terdakwa untuk pergi ke tempat pacarnya di daerah Cimory Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang,
- Bahwa karena saksi percaya kata kata terdakwa tersebut, kemudian saksi Ardianto Bin Muhlasin menyerahkan 1 ( satu ) unit SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX, type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019 beserta STNKNYA , milik KSP Berkah Mulia Sakti Kantor Cabang Salatiga yang ditaksir seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang,bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan alternative Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat – Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Penipuan” melanggar pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum serta terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang,Bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa telah menikmati hasilnya
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Belum ada perdamaian

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa RIZKI NURABDI PRASETYA Bin (Alm) TEGUH SARWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIZKI NURABDI PRASETYA Bin (Alm) TEGUH SARWANTO dengan pidana penjara 1 tahun dan 8 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 ( satu ) buah BPKB SPM merk Honda No.Pol : AB – 3642 – VX,  
type B5D02M29M3M/T/204, warna Hitam, Tahun 2019, No.Ka :  
MH1KC021XKK048712, No.Sin : KC02E1049320 atas nama  
WENDHA TRI CAHYONO, alamat : Cupuwatu I RT : 002 RW : 001  
Purwomartani Kalasan Kab. Sleman.  
Dikembalikan kepada saksi ARDIANTO Bin MUHLASIN
6. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami,  
M IQBAL BW, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ASIH WIDIASTUTI, S.H dan  
SAYUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023  
oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Widiyarso,  
S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh YAMSRI  
HARTINI,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten  
Semarang serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ASIH WIDIASTUTI, S.H.

M IQBAL BW, S.H.

SAYUTI, S.H.

Panitera Pengganti

WIDIYARSO, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Unr